

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

NOVI KRISTINA

NIM 21020076

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA
BOJONEGORO**

2025

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu
Syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Oleh :

NOVI KRISTINA

NIM 21020076

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,


NURUL MAZIDAH, SE., MSA., Ak.
NUPTK. 7837753654232242

Dosen Pembimbing II,


DINA ALAFI HIDAYATIN, SE., MA.
NUPTK. 3137766667230333

Dipertahankan di Depan Panitia Penguji
Skripsi Program Studi Akuntansi
STIE CENDEKIA BOJONEGORO

Oleh :

Nama Mahasiswa : Novi Kristina

NIM : 21020076

Disetujui dan diterima :

Hari,tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Tempat : Kampus STIE Cendekia Bojonegoro

Dewan Penguji Skripsi :

1. Ketua Penguji : Hasan Bistri, SE., MSA (.....)
2. Sekretaris Penguji : Dina Alafi Hidayatin, SE., MA (.....)
3. Anggota Penguji : Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA., Ak (.....)

Disahkan Oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia

Bojonegoro

Ketua



NURUL MAZIDAH, SE., MSA., Ak
NIDUK-9837753654232242

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, anggan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra – Hindia)

“Pada akhirnya, semua hanyalah permulaan.”

(Nadin Amizah)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

(Baskara Putra – Hindia)

“God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”

Kupersembahkan untuk :

Diri saya sendiri yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi

Kedua orang tuaku tersayang Bapak Amin Udin dan Ibu Sukartini

Keluargaku,

Sauadaraku,

Sahabatku,

Teman – temanku,

Almamaterku,

ABSTRAK

Kristina, Novi. 2025. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Skripsi. Akuntansi. STIE Cendekia. Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak, selaku pembimbing satu dan Dina Alafi Hidayatin, SE., MA. selaku pembimbing dua.*

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

Di Jawa Timur masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan yang nampak dari perbedaan pendapatan per kapita antar wilayah, serta banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan beragamnya karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota di Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana PAD, DAU, DBH, DAK dan SILPA mempengaruhi kebijakan belanja modal pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Proses pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu metode penentuan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive sampling didapatkan sampel penelitian yaitu 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Data penelitian diambil selama 4 tahun yaitu tahun anggaran 2020-2023 sehingga diperoleh 152 data yang diolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nama Lengkap : Novi Kristina
NIM : 21020076
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 22 November 2002
Agama : Islam
Pendidikan Sebelumnya : SMA Negeri 1 Cepu
Nama Orangtua / Wali : Amin Udin
Alamat Rumah : Ds. Ngroto RT 03 RW 03 Kec. Cepu Kab. Blora
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Bojonegoro, 6 Juli 2025

Penulis



Novi Kristina

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Novi Kristina

NIM : 21020076

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Khusus dan SILPA Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur” adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia ijazah dan gelar sarjana akuntansi yang saya terima dari STIE Cendekia untuk ditinjau kembali.

Bojonegoro, 9 Juli 2025
Yang menyatakan,



NOVI KRISTINA
21020076

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-nya senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR”** dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan ridho-nya sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro.
3. Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro.
4. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak., selaku dosen pembimbing I serta Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA., selaku dosen wali yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan selama kegiatan perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support sistem terbaik dan panutanku. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan fikiran serta doa yang tidak pernah henti-hentinya dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kakak perempuan saya satu-satunya, terimakasih atas doa dan dukungan, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini.

9. Pemilik NIM 220231100135, yang telah kebersamai penulis selama penyusunan skripsi dalam kondisi apapun, telah menjadi support sistem dan mendengarkan keluh kesah penulis serta telah menjadi bagian dari perjalanan awal sampai akhir penulis menempuh perkuliahan ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang saat ini juga berjuang menggapai gelar sarjana. Terimakasih telah memberikan dukungan, canda tawa dan telah menjadi bagian terpenting dalam proses perjalanan ini.
11. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis sendiri. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai.

Bojonegoro, 6 Juli 2025
Penulis

Novi Kristina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
BIODATA SINGKAT PENULIS	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Cakupan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	20
A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori	20
1. Agency Theory	20
2. Keuangan Daerah	20
3. Otonomi Daerah	21
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	22
5. Belanja Modal	23
6. Pendapatan Asli Daerah	24
7. Dana Alokasi Umum	25
8. Dana Bagi Hasil	26
9. Dana Alokasi Khusus	27
10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	28

B. Kajian Empiris	28
C. Kerangka Berpikir.....	33
D. Hipotesis.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Metode dan Teknik Penelitian.....	51
B. Jenis Data dan Sumber Data	51
1. Jenis Data	51
2. Sumber Data.....	52
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	52
1. Populasi.....	52
2. Sampel dan Teknik Sampling.....	53
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	53
E. Definisi Operasional.....	55
1. Variabel Dependen	55
2. Variabel Independen.....	56
F. Metode dan Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Singkat Obyek Penelitian	70
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	72
C. Pembahasan.....	92
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyerapan Belanja Modal	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3 Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	54
Tabel 4 Indikator Pengukuran Variabel	60
Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	73
Tabel 6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	79
Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas	81
Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi	84
Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	85
Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	87
Tabel 11 Hasil Uji Signifikansi Parsial (T).....	88
Tabel 12 Hasil Uji Signifikan Simultan (F).....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	120
Lampiran 2 Kartu Seminar Proposal	121
Lampiran 3 Kartu Pembimbing Akademik	122
Lampiran 4 Daftar Dana Perimbangan.....	123
Lampiran 5 Tabel Durbin Watson	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk menentukan kesejahteraan umum warga negara. Indikator ini dapat dilihat dari peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada peningkatan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Keberhasilan pembangunan perekonomian dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang konsisten meningkat. Bere Marselina et al., (2023) menyatakan Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan indikator kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat umum serta turut memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah perekonomian daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mengacu pada tugas, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Daerah untuk memelihara dan memperbaiki permukimannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memberikan kebebasan suatu kabupaten dan kota dengan diberikan hak otonom untuk membuat dan mengatur rencana anggaran keuangannya sendiri demi kemajuan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip bahwa setiap daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Upaya desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dan regional untuk bekerja sama meningkatkan layanan publik yang sebelumnya kurang dihargai. Diharapkan kesenjangan antardaerah, termasuk yang lebih kecil, akan berkurang seiring dengan berkurangnya dana cermat fiskal. Sistem ini diharapkan dapat mendukung transaksi keuangan berkualitas tinggi yang mematuhi peraturan dan dilaksanakan secara efisien, hemat biaya, transparan, dan ramah. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan, kepatuhan, dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat luas.

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan kota untuk menjalankan kebijakan dan program sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dan kebutuhan penduduk setempat. Dengan otonomi ini, daerah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul secara bertanggung jawab dan merespons lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Adanya otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk terus melakukan perbaikan dan pembangunan, serta mempertimbangkan kebijakan yang berkontribusi pada kesejahteraan daerah. Namun, terdapat aspek kewenangan lain yang belum dapat dijalankan oleh daerah, seperti politik luar negeri, keamanan, pertahanan, urusan keagamaan, keuangan, dan keuangan. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan tanggung jawab yang signifikan kepada setiap daerah dalam berbisnis, meningkatkan pembangunan

dan kesejahteraan umum penduduk. Oleh karena itu, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan dikaji, seperti daya keuangan sumber, daya sarana dan prasarana, serta daya manusia sumber. Daerah harus segera menerima wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah. Secara sekilas, Otonomi Daerah merupakan inisiatif untuk mendukung masyarakat dalam mengevaluasi proyek konstruksi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan kemandirian guna meringankan beban pemerintah. Selain itu, Dalail et al., (2020:6) menyatakan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga akan meningkat, baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan sosial lainnya. Dengan demikian, penyediaan barang dan pelayanan publik akan lebih terjamin.

Pemberian kewenangan kepada daerah dalam bidang penerimaan anggaran dan keuangan, baik dari segi administratif maupun utilitarian, merupakan cara penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tantangan bagi pemerintah adalah melaksanakan alokasi belanja modal dengan cara yang efektif dan efisien guna mendukung proyek konstruksi tambahan di seluruh wilayah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat ditentukan dengan membandingkan realisasi modal belanja dan anggarannya penyerapan. Diharapkan dengan belanja modal yang optimal ini akan terjadi peningkatan dan perbaikan pada aset tetap pengadaan yang mempunyai masa manfaat lebih

dari satu tahun. Penelitian menggunakan data pelaporan tahun 2020-2023 didasarkan pada pertimbangan relevansi data terkini serta dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang signifikan dalam rentang waktu tersebut. Periode ini mencakup masa awal pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan ekonomi, yang berdampak besar terhadap penerimaan daerah dan pola belanja pemerintah, termasuk belanja modal. Tahun 2020 merupakan titik awal terjadinya disrupsi ekonomi akibat pandemi, yang menyebabkan penyesuaian besar dalam alokasi dana transfer ke daerah serta realisasi belanja daerah. Sementara itu, tahun-tahun setelahnya mencerminkan respons fiskal dan adaptasi anggaran daerah terhadap situasi krisis, termasuk upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja modal. Dengan menggunakan data 2020–2023, analisis dapat menangkap tren dan perubahan yang relevan secara empiris maupun kebijakan, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang akurat mengenai hubungan antara sumber penerimaan daerah. Berikut Perbandingan penyerapan anggaran dengan realisasi belanja modal pada provinsi Jawa Timur periode 2020-2023:

Tabel 1
Penyerapan Belanja Modal

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2023	Rp1.863.194.541.000	Rp 1.681.752.306.368	90%
2022	Rp1.850.318.118.000	Rp 1.454.598.084.464	79%
2021	Rp 2.191.864.161.952	Rp 1.969.920.805.388	90%
2020	Rp 2.755.811.839.261	Rp 1.904.556.949.359	69%

Sumber : Data diolah (2025)

Data menunjukkan bahwa penyerapan belanja modal pada tahun 2023 mencapai 90%. Sementara itu, penyerapan pada tahun 2022 tercatat sebesar 79%, tahun 2021 sebesar 90%, dan tahun 2020 sebesar 69%. Melihat hasil persentase tersebut, kita dapat melihat bahwa penyerapan belanja modal belum cukup stabil selama periode 2020 hingga 2023. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sejalan dengan anggaran yang telah diajukan. Dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki pembangunan daerah, pemerintah pusat menetapkan target rata-rata belanja modal bagi pemerintah daerah, yaitu berkisar antara 26-30% dari total belanja daerah.

Beberapa faktor kunci berkontribusi terhadap keberhasilan daerah, antara lain kualitas sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas sehari-hari, pengelolaan keuangan yang efektif yang memperhatikan sumber pendapatan daerah, dan sumber ketentuan yang dijalankan. Selain itu, pemanfaatan teknologi mutakhir juga secara signifikan meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekonomi daerah dan memungkinkan praktik pengelolaan yang efektif dan mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya otonomi memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk mengelola perekonomian dan melaksanakan rencana-rencana strategis yang dapat membantu kemajuan daerah.

Dalam praktiknya, kebijakan otonomi daerah didasarkan pada pertukaran uang antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ditentukan oleh perimbangan dana yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, perimbangan dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan pendapatan asli daerah yang relatif rendah, terdapat beberapa daerah yang sangat rentan terhadap perimbangan tersebut.

Dana Alokasi Umum adalah suatu sumber pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah untuk mengetahui potensi perekonomian masing-masing daerah dalam rangka mendorong desentralisasi. Tujuannya adalah untuk membantu daerah terkait dalam melaksanakan prioritas nasional, seperti proyek konstruksi sarana dan proyek pekerjaan umum yang memperlambat laju pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, asli daerah dan perimbangan yang termasuk, seperti alokasi umum dan alokasi khusus, merupakan bagian dari sumber daerah yang akan digunakan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat setempat. Transfer pendapatan seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang ditransfer pemerintah antarprovinsi dan daerah serta untuk mengurangi jumlah uang yang ditransfer pemerintah antardaerah. Transfer mempunyai hubungan dengan belanja modal dan memberikan efek panjang, namun apabila terjadi penurunan maka akan mengakibatkan penurunan belanja modal.

SILPA lebih tepat digambarkan sebagai realisasi LRA dan belanja, serta penerimaan dan penerapan pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode waktu. Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah juga dapat

menggunakan SILPA di awal tahun untuk melaksanakan berbagai kegiatan lanjutan beban belanja tanpa gangguan dan untuk memenuhi persyaratan lain yang belum terpenuhi hingga akhir tahun. Kemanjuran eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana ditunjukkan dengan jumlah SILPA yang konsisten tinggi.

Belanja dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan karakteristiknya: kategori Operasi, Modal, dan Tak Terduga. Belanja pemerintah daerah mencakup pengeluaran rutin kas untuk memuat berbagai kegiatan pemerintahan, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja peningkatan ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dan meningkatkan keamanannya. Fungsi belanja daerah adalah untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah, sehingga pengalokasian dana harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menekankan tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu kali akuntansi.

Pendapatan asli daerah berasal dari hasil kekayaan yang dibicarakan, retribusi daerah, pajak daerah, dan faktor lainnya. Putri et al., (2021) menyatakan Dana hasil pajak dan retribusi daerah adalah uang yang diberikan kepada masyarakat dan kemudian ditransfer ke pemerintah desa sesuai dengan besaran pagu yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati setelah pemerintah desa memenuhi tujuan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memeriksa dan meningkatkan pendapatan ini dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan daerah. Dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.

Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan dan pengembangan daerah, sebagaimana dibuktikan oleh anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki keinginan yang kuat untuk menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui belanja modal, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum ideal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam mengatasi permasalahan daerah dan keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan melakukan pungutan. Dengan tindakan yang tepat, diharapkan situasi ini akan bermanfaat untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.

Kemampuan setiap daerah untuk memanfaatkan sumber daya daerah lain dapat menimbulkan ketimpangan fiskal di antara mereka. Pemerintah pusat menyediakan dana perimbangan untuk mengatasi masalah ini. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah akan memberikan informasi kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan ke seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rentang yang terdesentralisasi. Secara umum, dana perimbangan merupakan faktor krusial dalam menentukan arah kegiatan pemerintahan daerah. Susilo dan Irianti, (2021) menyatakan tujuan utama dari pemberian dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri, memperbaiki sistem perpajakan, dan mengoreksi ketidakefisienan fiskal yang mungkin terjadi.

Ada banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan juga terdapat banyak kesenjangan dalam pembangunan yang terlihat dari perbedaan pendapatan di berbagai daerah. Daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mewujudkan potensinya untuk meningkatkan perekonomian secara umum. Namun, pelaksanaannya memiliki kekurangan, terutama terkait dengan infrastruktur yang tidak memadai dan penggunaan daya sumber yang kurang optimal. Selain itu, alokasi dana pemerintah pusat tidak akurat atau tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan tetap, pemerintah harus mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan anggaran belanja modal alokasi yang efektif karena salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah melalui pengalokasian belanja modal yang efisien. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pembangunan daerah yang lebih baik. Pembangunan daerah membutuhkan banyak dana yang dibayarkan melalui belanja pos,

seperti belanja rutin dan belanja pembangunan. Seiring bertambahnya jumlah pemerintah daerah, semakin besar pula dana yang terkumpul. Oleh karena itu, belanja daerah dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan pemerintah daerah.

Ada beberapa jenis belanja yang berbeda di daerah tersebut, tetapi yang paling umum adalah belanja modal. Belanja modal mengacu pada penelitian yang digunakan untuk menentukan aset mana yang menawarkan manfaat terbesar dari satu periode waktu. Ini termasuk biaya layanan untuk tujuan memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kualitas dan kapasitas aset. Ruang lingkup belanja modal mencakup pengeluaran untuk tanah, gedung, konstruksi, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal berfungsi sebagai investasi bagi pemerintah daerah, yang dapat membantu meningkatkan pendapatan atau keuntungan. Oleh karena itu, perencanaan belanja modal perlu dipertimbangkan secara bersamaan, karena terkait erat dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang sedang berlangsung. Infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Ketika ada infrastruktur yang baik dan tahan lama, produktivitas masyarakat umum dapat meningkat. Sebaliknya, rendahnya belanja modal dapat berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah, mengingat peran vital belanja modal dalam pengembangan perekonomian.

Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Salah satu komponen terpenting dalam analisis anggaran ini

adalah modal, yang mendorong investasi pemerintah dalam membangun infrastruktur dan tetap meningkatkan pelayanan publik. Belanja modal merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.

Belanja modal berasal dari sejumlah faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), secara signifikan memengaruhi tingkat daerah. PAD menunjukkan tingkat pembangunan fisik di suatu daerah, sedangkan DAU dan DBH merupakan komponen dana yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk meningkatkan keterpaduan fisik antardaerah. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mengukur biaya kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dana ini dipakai untuk mendanai investasi dalam konteks pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan infrastruktur fisik serta fasilitas pelayanan publik yang memiliki umur manfaat yang cukup lama. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam belanja modal. SILPA dapat berpengaruh pada belanja modal daerah, jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka SILPA pada tahun tersebut akan besar. Kelima komponen ini berperan strategis dalam menentukan seberapa besar kemampuan daerah untuk membiayai belanja modalnya secara mandiri maupun dengan dukungan pusat.

Penelitian ini akan memfokuskan pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah pertimbangan yang relevan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, serta memiliki tingkat dinamika fiskal yang cukup tinggi. Provinsi ini juga dikenal sebagai kontributor signifikan dalam perekonomian nasional dengan struktur ekonomi yang relatif beragam, mulai dari sektor pertanian, industri, hingga jasa. Selain itu, disparitas fiskal dan pembangunan antardaerah di Jawa Timur masih menjadi isu penting, yang menjadikan provinsi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks hubungan antara pendapatan daerah dan belanja modal.

Dengan beragamnya karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota di Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana PAD, DAU, DBH, DAK, dan SILPA mempengaruhi kebijakan belanja modal pemerintah daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendanaannya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Pengaruh hubungan antara kelima sumber utama pendapatan daerah dengan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonominya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah yang bersifat netral dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah, terutama yang bersifat wajib. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dikirimkan ke daerah berdasarkan hasil pajak pusat atau sumber daya alam yang berasal dari daerah tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui sejauh mana kelima sumber pendapatan tersebut mempengaruhi besarnya belanja modal, yaitu pengeluaran daerah untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Fokus wilayah penelitian ini terbatas pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pola pengelolaan keuangan daerah di provinsi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien, khususnya dalam memaksimalkan sumber pendapatan guna mendukung pembangunan daerah.

Hasil Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang belanja modal adalah Yuliantoni dan Indra Arza (2021) menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sementara DAU dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal serta Alpi dan Sirait (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan dari kedua penelitian diatas sama-sama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dari penelitian sebelumnya, bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil memiliki hasil yang inkonsistensi. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada objek penelitian ini yaitu pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Melihat adanya perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya, studi ini memilih untuk meneliti kembali variabel-variabel seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur”.

B. Identifikasi dan Cakupan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi jangka panjang

lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama pendanaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak dan retribusi, yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang disediakan pemerintah berfungsi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antardaerah dan mendukung daerah dengan kapasitas fisik yang lebih rendah. Dana Bagi Hasil (DBH), yang ditentukan berdasarkan penjumlahan hasil daya alam, juga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya DAK, diharapkan dapat mendorong kapasitas ekonomi daerah dan meningkatkan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam pembangunan daerah. SILPA lebih tepat digambarkan sebagai gabungan penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, yang nantinya berdampak pada belanja modal.

Namun, pengaruh kelima faktor ini terhadap belanja modal dapat berbeda antara kabupaten/kota, tergantung pada potensi ekonomi, jumlah pendapatan, serta kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana PAD, DAU, DBH, DAK, dan SILPA memengaruhi besarnya belanja modal di kabupaten/kota di Jawa Timur, serta seberapa besar kontribusinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan anggaran daerah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai belanja modal untuk pembangunan. Cakupan penelitian ini terbatas

pada kabupaten/kota di Jawa Timur, yang mencerminkan variasi dalam tingkat pendapatan, potensi sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan antar daerah di provinsi tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?
5. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap belanja modal?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal.
- 6) Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat praktis dan manfaat teoritis sebagai berikut:

1) Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran, terutama terkait alokasi dana untuk belanja modal. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal, pemerintah daerah dapat merencanakan pengelolaan dana secara lebih efisien dan efektif. Hal

ini diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

b) Bagi Pihak Pembuat Kebijakan

Memberikan pemahaman kepada pemerintah pusat dan semua pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal mengenai pentingnya distribusi yang tepat dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Hal ini akan berkontribusi dalam merancang kebijakan pembagian dana yang lebih adil dan optimal untuk daerah.

c) Bagi Peneliti dan Akademisi

Memberikan landasan empiris bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi regional, keuangan publik, dan manajemen keuangan daerah. Peneliti dapat mengembangkan model analisis yang lebih komprehensif. Peneliti bisa mengembangkan model analisis yang lebih mendalam untuk mengkaji hubungan antar faktor-faktor fiskal dan belanja modal pemerintah daerah.

2) Manfaat Teoritis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi daerah. Khususnya, penelitian ini akan fokus pada teori yang menganalisis hubungan antara sumber-sumber pendapatan daerah dengan pengelolaan belanja daerah, khususnya belanja modal.

b) Menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi

umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap kebijakan belanja modal. Hal ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur dalam bidang pengelolaan fiskal daerah.

- c) Memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai interaksi antar faktor-faktor fiskal yang mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan distribusi dan penggunaan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori

1. Agency Theory

Menurut (Fat'Chatus Chanifa Jikhan et al., 2025) Teori keagenan menggambarkan keterkaitan antara agen dan prinsipal yang berhubungan dengan kesepakatan antara pemilik investasi dan manajer dalam mengelola perusahaan. Teori keagenan adalah bagian dari teori *gametheory* yang mempelajari bagaimana kontrak dapat mendorong agen untuk bekerja demi kepentingan prinsipal, meskipun seringkali kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal memberikan tugas pembuatan keputusan kepada agen, di mana wewenang serta tanggung jawab antara keduanya diatur melalui kontrak yang telah disepakati. Namun, dalam realitasnya, wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen seringkali menimbulkan kendala, terutama ketika tujuan prinsipal tidak selaras dengan kepentingan pribadi agen.

2. Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahan yang dapat diukur dengan uang, serta semua bentuk kekayaan yang dapat dimiliki daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup keuangan daerah mencakup hak daerah untuk menarik pajak dan

retribusi, serta melaksanakan pinjaman untuk menghalangi pelaksanaan urusan pemerintahan. Selain itu, ada aspek lain yang berkaitan dengan pembayaran utang ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah, baik secara mandiri maupun ketiga. Ini termasuk mata uang, surat berharga, piutang, barang, dan barang-barang lainnya yang mungkin dinilai secara finansial, seperti terpisah kekayaan. Selain itu, pemerintah daerah juga menggunakan hati orang lain untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

3. Otonomi Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Otonomi daerah mengacu pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menegakkan perintah pemerintah dan kebutuhan masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Kekuasaan pemerintah tidak diteliti secara khusus dan otonomi daerah. Praktik otonomi ini menganut prinsip desentralisasi, yang memberikan pemerintah daerah bantuan dalam menangani berbagai permasalahan mereka dengan sedikit campur tangan dari pemerintah.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah setempat dapat memperkuat pembangunan di wilayahnya dengan memanfaatkan pendapatan asli yang diperoleh. Dengan kemampuan mengelola sumber daya daerah, suatu wilayah dapat dianggap mandiri dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada dan memberikan anggaran

yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Partisipasi masyarakat akan meningkat, mendorong mereka untuk terlibat dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Otonomi daerah juga berpeluang meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat demi kemajuan serta kepentingan bersama. Namun, ada juga kelemahan dalam otonomi daerah, di mana beberapa peraturan dari pemerintah pusat mungkin tidak selaras dengan kondisi khusus yang ada di suatu daerah. Daerah otonom memiliki wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui perbaikan pelayanan, pemberdayaan, dan penguatan daya saing dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di atur berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 16 ayat 1, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah representasi dari pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan setiap tahun melalui Peraturan Daerah. APBD terdiri dari anggaran penerimaan, anggaran pengeluaran, dan pembiayaan. Adanya item pembiayaan membuat APBD menjadi lebih informatif, yang berarti memisahkan antara pinjaman dan pendapatan daerah. Penyusunan rencana APBD seperti yang disebutkan dalam ayat (1) mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara.

5. Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini mencakup akuisisi berbagai jenis aset tetap, seperti perlengkapan, lahan, bangunan, mesin, dan aset tetap lainnya. Selain itu, anggaran modal juga bisa dialokasikan untuk biaya pemeliharaan dalam rangka mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Aset tetap yang diperoleh melalui modal belanja merupakan indikator utama dalam penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menganggarkan dana dalam rencana belanja yang tercantum dalam APBD untuk memperkuat aset tetap ini. Sumber dana belanja modal ini biasanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan pemerintah daerah melalui Dana Perimbangan. Setyarini dan Rustiyaningsih (2021) menyatakan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil merupakan tiga komponen utama perimbangan ini. Dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai sektor di daerah, hal ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan pendapatan daerah.

Belanja modal memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan aset dan nilai kekayaan suatu wilayah. Dengan bertambahnya kekayaan dan kemajuan infrastruktur, diharapkan wilayah tersebut mampu lebih mandiri dalam membiayai berbagai aktivitas, terutama terkait masalah keuangan. Setiap tahun, pemerintah daerah memiliki rencana untuk

melakukan pengadaan aset tetap yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk meningkatkan pengelolaan serta mengurangi ketimpangan. Faisal Y et al., (2024) menyatakan belanja modal merupakan penempatan dana yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu periode akuntansi, seperti gedung, pabrik, tanah, alat, dan bangunan. Dalam proses pengalokasian belanja modal, perlu dipahami variabel yang berpengaruh seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

6. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang dipungut menurut peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber-sumber PAD dapat berasal dari pajak yang ditetapkan oleh daerah, retribusi yang dikenakan oleh daerah, hasil dari pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang legal. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pasal 6, terdapat beberapa sumber dari PAD yang terbagi menjadi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya. Di antara semua sumber tersebut, pajak dan retribusi merupakan kontributor utama dan paling dominan bagi PAD. Selain itu, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memiliki peran penting, termasuk investasi dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun keuntungan dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sumber sah lainnya dari PAD mencakup seluruh pendapatan yang tidak berasal dari pajak, retribusi, ataupun BUMD.

7. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antar daerah. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah daerah. DAU dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan di daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur di wilayah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Dengan adanya dana alokasi umum maka dapat mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Penerapan otonomi daerah secara tidak langsung menimbulkan ketimpangan fiskal

yang sulit dihindari. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah cenderung menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah lebih besar dibandingkan daerah yang lebih makmur dan memiliki PAD tinggi, begitu pula sebaliknya. DAU memberikan jaminan bagi daerah untuk memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat guna mendanai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Besaran DAU yang diterima suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi penerimaannya. DAU bersifat block grant, artinya penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing wilayah, untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total alokasi DAU ditetapkan minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri yang tercantum dalam APBN.

8. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil terdiri dari dua kategori, yaitu dana bagi hasil dari pajak dan dana bagi hasil dari bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil dari pajak mencakup pajak penghasilan orang pribadi, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu, menurut Wisnuwardana, (2023) dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) meliputi sektor kehutanan, gas alam, minyak bumi, perikanan, pertambangan umum, dan panas pertambangan bumi. Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dari pajak dan non-pajak. Dana Bagi Hasil

yang bersumber dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, Dana Bagi Hasil non-pajak berasal dari sektor sumber daya alam, seperti hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.

Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan berdasarkan prinsip asal-usul, yang berarti alokasinya ditentukan sesuai dengan daerah penghasil. Namun, prinsip ini tidak berlaku untuk sektor perikanan, karena dana dari sektor tersebut dibagikan secara merata ke seluruh Kabupaten/Kota. Penyaluran DBH juga bergantung pada realisasi penerimaan dalam tahun anggaran berjalan. Dana Bagi Hasil memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena besarnya mencerminkan potensi daerah penghasil dan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan.

9. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dana ini berasal dari pendapatan APBN yang diperuntukkan bagi daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan khusus yang berkaitan dengan urusan pemerintah di tingkat daerah. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah, dan kegiatan tersebut harus sesuai dengan fungsi yang diatur dalam APBN. Setiap daerah yang menerima DAK diwajibkan untuk menyiapkan Dana Pendamping minimal 10% dari

jumlah DAK yang diterima, yang harus digunakan untuk mendanai kegiatan fisik. Dana ini diwajibkan untuk dianggarkan dalam APBD untuk tahun tersebut. Menurut UU No 33 Tahun 2004, pemerintah menetapkan beberapa kriteria untuk DAK yang meliputi: kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pemakaian DAK ditujukan untuk fasilitas dan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat (investasi dalam pembangunan, pembelian, peningkatan, dan renovasi fasilitas fisik untuk layanan publik yang memiliki masa manfaat jangka panjang). Dengan adanya petunjuk mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus, diharapkan dapat memperbaiki layanan publik yang telah terealisasi dalam anggaran belanja modal.

10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) didefinisikan sebagai selisih positif antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran yang berkaitan dengan defisit anggaran dalam satu periode pelaporan. Idealnya, SILPA dari tahun sebelumnya berada pada angka nol agar dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran saat pendapatan yang terealisasi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja modal.

B. Kajian Empiris

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan pendukung untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mencoba

untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sebagai acuannya digunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jayanti Dwi F, (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2	Ahmad Dalail, Sukidin, Wiwin Hartanto (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 sebesar 90,2918% sisanya sebesar 9,028% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

			Dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.
3	Yuliantoni & Indra Arza, (2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum (X1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Bagi Hasil (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan SILPA tidak memoderasi pengaruh DAU, PAD, DBH.
4	Setyarini & Rustiyaningsih (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa)	Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana Bagi Hasil (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
5	Rini Marlina, Slamet Prasetyo, Prafidhya Dwi Yulianto (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.
6	Ferawaty Mbuinga,	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi	Hasil penelitian menunjukkan pendapatana asli daerah

	Deby R, Karundeng Mohamad Afan Suyanto (2022)	Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo	berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.
7	M. Firza Alpi, Rio Febrian Sirait (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap modal Pengeluaran. Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Kemudian pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan secara bersamaan mempengaruhi belanja modal
8	Muhammad Syukri, M. Alhudhori, R.Adisetiawan (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Bagi Hasil (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh terhadap Belanja Modal.


9	Zsalzsabila Izzatunnisa Zulkarnain & Tantina Haryati (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021)	Menurut hasil pengujian dan analisis penelitian, terbukti bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (X1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Provinsi Maluku dalam rentang waktu 2017-2021. Artinya, Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan pemerintah daerah, maka jumlah dana yang dipergunakan untuk kegiatan Belanja Modal juga akan semakin besar. Namun, Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota Provinsi Maluku pada periode tersebut. Kegiatan Belanja Modal tidak dipengaruhi oleh besarnya Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
10	Wisnuwardana (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat juga anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh

			daerah belum tentu akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah tersebut. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat dalam mendanai pengeluaran dan belanja modal.
--	--	--	--

Sumber : Data diolah (2025)

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut, maka penelitian ini menggunakan variabel terikat (*Dependent Variable*) yaitu Belanja Modal (Y). Variabel Independen (*Independent Variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Dana Bagi Hasil (X_3).

1. Pendapatan Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan *Agency Theory*, hubungan antara agen dan prinsipal dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercermin dari kemampuan serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal. Pemerintah daerah melakukan hal ini dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang didanai melalui belanja modal setiap tahunnya. PAD sendiri merupakan sumber pendapatan utama yang dihasilkan langsung oleh daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber lainnya. Semakin besar PAD, maka kapasitas fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi belanja modal yang mencakup investasi dalam infrastruktur dan pembangunan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, PAD diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan *Agency Theory*, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal yang

digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung penyediaan pelayanan publik yang optimal oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan antar daerah. Peningkatan DAU akan memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga memungkinkan pendanaan lebih besar untuk berbagai program pembangunan, termasuk belanja modal. Oleh karena itu, DAU diharapkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

3. Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, hubungan antara agen dan prinsipal dalam mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) mencerminkan dinamika pengelolaan sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan belanja daerah. Sumber penerimaan ini tidak berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), melainkan berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), yang meliputi sektor pertambangan minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, serta panas bumi. Sehingga semakin tinggi DBH yang diterima oleh pemerintah daerah maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat. DBH adalah dana yang diberikan kepada daerah berdasarkan hasil pajak atau sumber daya

alam yang ada di daerah tersebut. Penerimaan DBH yang lebih tinggi berarti lebih banyak dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan, termasuk belanja modal. Oleh karena itu, DBH diharapkan juga memberikan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Menurut perspektif *Agency Theory*, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merepresentasikan relasi antara principal dan agent, di mana pemerintah pusat berperan sebagai principal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mengelola dan mengimplementasikan anggaran publik dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun, sering kali terjadi masalah keagenan (*agency problem*) yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara keduanya. Untuk meminimalkan potensi penyimpangan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah dengan tujuan yang telah ditentukan secara spesifik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. DAK ini merupakan bentuk kontrol pusat terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas nasional oleh pemerintah daerah. Dengan adanya DAK, diharapkan daerah dapat meningkatkan belanja modal secara lebih terarah dan efisien, sesuai

dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, DAK diharapkan juga memberikan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal
Menurut *Agency Theory*, pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat (*principal*) untuk mengelola anggaran daerah. Dalam pelaksanaannya, perbedaan kepentingan dan informasi dapat menimbulkan masalah keagenan, salah satunya tercermin dari munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). SILPA yang tinggi dapat menunjukkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tetapi juga bisa menjadi sumber pembiayaan potensial untuk belanja modal di tahun berikutnya. Oleh karena itu, berdasarkan teori keagenan, dapat diasumsikan bahwa SILPA berpengaruh terhadap belanja modal daerah, karena mencerminkan kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, SILPA diharapkan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

E. Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pendekatan *Agency Theory*, hubungan antara agen dan prinsipal dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian belanja modal. Pemerintah

daerah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibiayai dari belanja modal setiap tahunnya. PAD sendiri merupakan sumber pendapatan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan dan potensi ekonomi daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah disebabkan oleh perbedaan karakteristik ekonomi, potensi sumber daya alam, serta jumlah penduduk di masing-masing daerah. Tingginya nilai PAD mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang lebih mandiri, sehingga mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah juga dapat diartikan sebagai indikator positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, besarnya PAD berperan dalam memperkuat kapasitas belanja daerah, khususnya dalam alokasi belanja modal yang ditujukan untuk menambah aset pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Dwi F (2020) yang berjudul Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Serta penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dan Asy'ari (2024) yang berjudul Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah

Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia Periode 2017- 2018 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi alokasi belanja modal. Semakin tinggi kapasitas PAD suatu daerah, maka semakin besar pula proporsi belanja modal yang dapat dialokasikan, sehingga berdampak pada penyediaan fasilitas dan layanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dalam perspektif *Agency Theory*, Dana Alokasi Umum (DAU) dipandang sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk mendukung belanja modal, khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. DAU merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kapasitas

fiskal antarwilayah serta membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengalokasian DAU didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, di mana daerah yang memiliki potensi kekayaan alam terbatas dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah cenderung menerima alokasi DAU yang lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki kekayaan alam dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, besaran total DAU minimal ditetapkan sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto dalam APBN, yang dihitung dari total penerimaan negara (baik pajak maupun bukan pajak) setelah dikurangi bagian penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina et al., (2022) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2020 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dan penelitian yang dilakukan oleh Monica & Sa'roni (2022) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019) menunjukkan bahwa Variabel PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel DBH dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun bernilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada suatu daerah berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal dan potensi pembangunan daerah tersebut. Sebaliknya, penurunan transfer DAU berpotensi menurunkan alokasi belanja modal daerah. Oleh karena itu, pengelolaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah, guna mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, hubungan antara agen dan prinsipal dalam konteks Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dianalisis melalui potensi sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan belanja daerah, selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber penerimaan DBH berasal dari pemanfaatan Sumber Daya

Alam (SDA), yang meliputi sektor pertambangan minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, serta panas bumi. Semakin besar penerimaan DBH yang diterima oleh pemerintah daerah, maka alokasi belanja modal yang dapat dilakukan juga cenderung meningkat. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai kompensasi atas alih hak pemungutan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah pusat. Pemberian DBH ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sumber DBH meliputi pajak serta hasil pengelolaan sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Alokasi DBH ditentukan berdasarkan dasar perhitungan yang telah ditetapkan serta daerah penghasil sumber daya tersebut. Besarnya alokasi dana bagi hasil berpengaruh langsung terhadap kapasitas belanja modal daerah, di mana peningkatan alokasi akan mendorong peningkatan belanja modal, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, DBH merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial dan menjadi modal utama pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan serta memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliantoni & Indra Arza (2021) berjudul Pengaruh DAU, PAD, dan DBH Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019 menunjukkan bahwa

dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal dan penelitian yang dilakukan oleh Santoso et al., (2021) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

H1 : Dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan *Agency Theory*, hubungan antara prinsipal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah) ditandai oleh pemberian mandat serta sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Namun, dalam implementasinya, sering muncul asimetri informasi di mana pemerintah pusat tidak sepenuhnya mampu mengawasi dan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perilaku penyimpangan dari pemerintah daerah, seperti penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, keterlambatan dalam pelaksanaan, atau kurangnya efektivitas dalam pemanfaatan anggaran.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat terikat (earmarked), sehingga penggunaannya dibatasi untuk kegiatan-kegiatan

tertentu yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dasar, sektor pendidikan, dan kesehatan. Melalui mekanisme DAK, pemerintah pusat berupaya mengarahkan pengeluaran daerah agar selaras dengan kebijakan dan program nasional, sekaligus membatasi otonomi daerah dalam menentukan alokasi anggaran secara bebas. Dalam konteks belanja modal, DAK memiliki peranan penting karena sebagian besar alokasinya difokuskan pada pengeluaran fisik (*capital expenditure*). Oleh karena itu, peningkatan penerimaan DAK oleh suatu daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi belanja modal, mengingat dana ini memang dialokasikan untuk mendukung investasi jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Cindriyanti et al., (2024) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan penelitian yang dilakukan oleh Devi & Tjahjono (2023) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Paada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi

Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H1 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

5. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan *Agency Theory*, hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, akuntabel, serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian tujuan antara pemerintah pusat dan daerah, yang berpotensi menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*), seperti inefisiensi dalam pengelolaan anggaran dan ketidakefektifan realisasi program pembangunan.

Salah satu indikator yang mencerminkan potensi terjadinya masalah keagenan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang merupakan selisih positif antara realisasi pendapatan dan belanja pada akhir tahun anggaran. Tingginya nilai SILPA dapat mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan anggaran atau keterlambatan pelaksanaan program pembangunan. Di sisi lain, SILPA juga dapat berperan sebagai sumber pendanaan alternatif yang potensial bagi belanja daerah pada tahun anggaran berikutnya, khususnya dalam mendukung belanja modal yang bersifat investasi jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiyas & Wuryani, (2022) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa bahwa pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Sementara itu Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja Modal. dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja Modal serta penelitian yang dilakukan oleh (Angelina et al., 2020) berjudul Pengaruh PE, PAD, DAU dan SILPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sementara itu Pertumbuhan Ekonomi

tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara Simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H1 : SILPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal.

Menurut perspektif *Agency Theory* (Teori Keagenan), hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai relasi antara prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, potensi terjadinya moral *hazard* muncul apabila pemerintah daerah tidak memanfaatkan anggaran sesuai dengan tujuan nasional, serta adanya konflik kepentingan di mana kebijakan daerah cenderung mengutamakan kepentingan politik lokal dibandingkan kebutuhan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, pelaporan, serta pemberian insentif yang efektif untuk memastikan bahwa pemerintah

daerah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, yaitu pemerintah pusat.

Pengaruh berbagai sumber pendapatan terhadap belanja modal daerah melibatkan lima komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). PAD memiliki dampak positif terhadap belanja modal karena mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang memadai, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, meskipun DAU merupakan dana transfer yang signifikan dari pemerintah pusat, alokasi penggunaannya cenderung lebih dominan pada belanja operasional seperti pembayaran gaji pegawai, sehingga pengaruh langsungnya terhadap belanja modal relatif rendah atau tidak signifikan. DBH memberikan kontribusi positif, khususnya pada daerah penghasil sumber daya alam dan pajak tertentu, yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal untuk investasi pembangunan. DAK memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap belanja modal karena dana tersebut secara khusus dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, SILPA dapat berkontribusi positif apabila dikelola dengan efektif, karena dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja modal pada tahun anggaran berikutnya, meskipun nilai SILPA yang terlalu besar dapat mengindikasikan rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan yang

optimal dari kelima komponen pendapatan tersebut sangat krusial dalam mendorong peningkatan belanja modal yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2020 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliantoni & Indra Arza, 2021) berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019 menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh simultan terhadap belanja modal.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh simultan terhadap belanja modal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Teknik Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa data numerik. Proses pengumpulan, analisis, dan penyajian hasil penelitian dilakukan dalam bentuk angka. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pengolahan dan analisis data numerik, baik yang diperoleh langsung dari hasil pengukuran maupun melalui teknik pengolahan data kuantitatif (Wiyono, 2011:129). Sedangkan menurut Sugiyono (2021:120) Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan cara prosedur statistik. Penelitian kuantitatif menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah teori dan hukum-hukum yang realistik. Pembahasan akan mengacu pada data-data yang telah didapatkan.

B. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data berupa dokumenter yaitu data berupa arsip dokumen yang terpublikasi. Data dokumenter bisa didapatkan melalui buku, artikel, karya ilmiah, skripsi dan dokumen dari instansi terkait tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal (BM).

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa bukti catatan atau berupa laporan historis. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi atau lembaga terkait. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal (BM) yang didapat dengan cara mengunduh pada web <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Menurut (Sujarweni, 2018:108) populasi merupakan jumlah seluruh objek dan subjek dengan karakteristik dan kualitas yang ditetapkan untuk dilakukan penelitian yang nantinya akan dapat menghasilkan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten dimulai pada tahun 2020-2023.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2021:127). Untuk itu sampel harus betul-betul *representative* (mewakili), yakni mewakili populasi yang berarti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada hendaknya tercermin dalam sampel tersebut. Sampel penelitian ini berjumlah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdaftar pada Kementerian Keuangan secara berturut-turut pada tahun 2020-2023.

Teknik sampling merupakan salah satu teknik dalam menentukan jenis sampel atau responden yang akan diteliti. Teknik sampling pada dasarnya terdiri dari *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *non-probability sampling*, dengan menggunakan teknik sampling total. Sampling total yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggunakan sampel dari semua populasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur tanpa ada yang dieliminasi. Pemilihan teknik ini dilakukan karena data pada Kemenkeu seluruh populasi dapat dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Laporan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah yang digunakan yaitu tahun 2020-2023. Data didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Peneliti menggunakan data *time series* yaitu sekumpulan data yang dilakukan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

Tabel 3
Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

No. Kabupaten/Kota	No. Kabupaten/Kota
1. Kabupaten Pacitan	20. Kabupaten Magetan
2. Kabupaten Ponorogo	21. Kabupaten Ngawi
3. Kabupaten Trenggalek	22. Kabupaten Bojonegoro
4. Kabupaten Tulungagung	23. Kabupaten Tuban
5. Kabupaten Blitar	24. Kabupaten Lamongan
6. Kabupaten Kediri	25. Kabupaten Gresik
7. Kabupaten Malang	26. Kabupaten Bangkalan
8. Kabupaten Lumajang	27. Kabupaten Sampang
9. Kabupaten Jember	28. Kabupaten Pamekasan
10. Kabupaten Banyuwangi	29. Kabupaten Sumenep
11. Kabupaten Bondowoso	30. Kota Kediri
12. Kabupaten Situbondo	31. Kota Blitar
13. Kabupaten Probolinggo	32. Kota Malang
14. Kabupaten Pasuruan	33. Kota Probolinggo
15. Kabupaten Sidoarjo	34. Kota Pasuruan

16. Kabupaten Mojokerto	35. Kota Mojokerto
17. Kabupaten Jombang	36. Kota Madiun
18. Kabupaten Nganjuk	37. Kota Surabaya
19. Kabupaten Madiun	38. Kota Batu

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025)

E. Definisi Operasional

Definisi operasional suatu variabel merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur variabel tersebut. Dengan cara ini penulis akan dapat melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel yang dibuat berdasarkan pengukuran tersebut. Definisi operasional dimaksudkan untuk memperjelas variabel-variabel yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk menghindari kesalahpahaman ketika membahas penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen (Y) adalah belanja modal dan variabel independent (X) adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Berikut ini definisi variabel dan pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh keberadaan variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja modal

merujuk pada pengeluaran daerah yang memiliki manfaat jangka panjang, melebihi satu tahun anggaran, serta berkontribusi dalam peningkatan aset atau kekayaan daerah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja modal dapat diukur dengan menggunakan rumus :

Belanja Modal = belanja modal tanah + belanja modal peralatan dan mesin + belanja modal Gedung dan bangunan + belanja modal jalan + irigasi dan jaringan + belanja aset tetap + belanja aset lainnya

2. Variabel Independen

Variabel independen, atau yang dikenal sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang memiliki pengaruh atau menjadi faktor penyebab terhadap perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut penjabaran variabel independennya :

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya, yang secara normatif dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip desentralisasi fiskal. Variabel PAD diukur menggunakan skala rasio. Indikator-indikator yang merepresentasikan PAD meliputi penerimaan dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, serta berbagai jenis pendapatan sah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan:

PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan yang sah.

2. Dana Alokasi Umum (X₂)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme transfer fiskal, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Variabel DAU dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio. Pengukuran variabel Dana Alokasi Umum antara lain:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskalnya. Penetapan kebutuhan daerah mengacu pada variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kapasitas fiskal dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana bagi hasil yang diterima oleh masing-masing daerah. Sementara itu, alokasi dasar

ditentukan berdasarkan total belanja pegawai, khususnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah administratif terkait.

3. Dana Bagi Hasil (X₃)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan proporsi tertentu sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga mentransfer dana bagi hasil kepada pemerintah daerah, yang terdiri atas dua kategori, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam. . Indikator variabel Dana Bagi Hasil antara lain

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \text{Bagi Hasil pajak} + \text{Bukan pajak.}$$

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen transfer fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai program-program tertentu yang menjadi prioritas nasional, selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks penelitian ini, DAK dioperasionalkan sebagai total realisasi dana yang diterima dan dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam satu tahun

anggaran, yang digunakan untuk mendukung kegiatan fisik, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemerintah daerah penerima DAK diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari total DAK yang diterima, yang harus dicantumkan secara eksplisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) diartikan sebagai selisih positif antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode anggaran yang belum dimanfaatkan hingga akhir tahun anggaran berjalan. Dalam lingkup pemerintahan daerah, SILPA mencerminkan bagian anggaran yang tidak terserap atau tidak terealisasi, dan tercatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). SILPA memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Secara operasional, dalam penelitian ini, SILPA merujuk pada jumlah anggaran yang tidak terpakai hingga akhir periode anggaran dan terdiri dari berbagai komponen penerimaan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pendapatan sah lainnya, serta sisa pembiayaan yang timbul dari efisiensi belanja selama tahun anggaran berjalan.

SILPA=Surplus/Defisit Realisasi Anggaran+Pembiayaan Neto

Tabel 4
Indikator Pengukuran Variabel

NO	Variabel	Indikator	Skala
1	Belanja Modal (Y)	Belanja Modal = belanja modal tanah + belanja modal peralatan dan mesin + belanja modal Gedung dan bangunan + belanja modal jalan + irigasi dan jaringan + belanja aset tetap + belanja aset lainnya.	Rasio
2	Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan yang sah.	Rasio
3	Dana Alokasi Umum (X ₂)	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar	Rasio
4	Dana Bagi Hasil (X ₃)	Dana Bagi Hasil = Bagi Hasil pajak + Bukan pajak.	Rasio
5	Dana Alokasi Khusus (X ₄)	Daerah penerima DAK wajib menyediakan sekurang-kurangnya 10% dari DAK yang ditransfer ke daerah dan dana penyesuaian tersebut harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).	Rasio
6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X ₅)	SILPA=Surplus/Defisit Realisasi Anggaran+Pembiayaan Neto	Rasio

Sumber : Data diolah (2025)

F. Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan

perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 27. Model regresi linier berganda diterapkan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2020 hingga 2023. Penjelasan mengenai metode analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Analisis Statistik Deskriptif

- 2) Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengolah, merangkum, dan menyajikan data penelitian guna memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data secara sistematis. Teknik ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah serta menghasilkan informasi yang relevan dan representatif bagi pembaca. Dalam konteks penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Analisis statistik yang digunakan meliputi nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau

diagram guna memberikan visualisasi yang informatif terhadap data yang dianalisis (Ghozali, 2021).

3) Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda sebagai metode untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penerapan regresi linier berganda mensyaratkan terpenuhinya asumsi-asumsi klasik agar model yang dihasilkan valid dan dapat diinterpretasikan secara akurat. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi kriteria distribusi normal serta bebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang digunakan dapat diandalkan.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui distribusi dari residual atau variabel pengganggu apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika residual tidak berdistribusi normal maka dapat mengakibatkan ketidakvalidan data atau data mengalami degradasi. Metode normal *probability plot* yaitu suatu model regresi dikatakan memiliki distribusi normal apabila titik menyebar disekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Jika titik menjauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi uji normalitas atau bisa dikatakan tidak berdistribusi normal. Dalam bentuk kurva model regresi berdistribusi normal akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) dengan kedua sisi melebar sampai titik tak terhingga. Metode uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* apabila nilai berada di bawah 0,05 maka model regresi dikatakan tidak normal, jika nilai di atas 0,05 maka model regresi tersebut normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas dilakukan dalam analisis regresi untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan korelasional antar variabel independen dalam model. Model regresi yang ideal mensyaratkan tidak adanya korelasi yang signifikan antar variabel independen, sehingga setiap variabel dapat memberikan kontribusi yang unik terhadap variabel dependen. Apabila terdapat korelasi tinggi antar variabel independen, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal, yaitu tidak saling bebas satu sama lain (dengan nilai korelasi nol antar sesama variabel independen). Keberadaan multikolinearitas dapat mengganggu interpretasi koefisien regresi dan menurunkan keakuratan model (Ghozali, 2021:118). Dalam

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat di deteksi dengan melihat nilai *toletance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- Jika nilai tolerance $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- Jika nilai tolerance $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan atau korelasi antara nilai residual pada satu periode tertentu (t) dengan periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linier berganda. Autokorelasi umumnya muncul pada data runtun waktu (*time series*) yang memiliki pola keterkaitan antar waktu secara berurutan. Keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi, sehingga mengganggu validitas estimasi parameter. Untuk mengidentifikasi apakah autokorelasi terjadi dalam model, digunakan uji Durbin-Watson (DW test) sebagai alat ukur statistik yang umum digunakan dalam analisis regresi time series (Ghozali, 2021:111).

1. $0 < d < d_l$ maka tidak ada autokorelasi positif

2. $d_l \leq d \leq$ maka tidak ada autokorelasi negatif
3. $4-d_l < d < 4$ maka tidak ada korelasi negatif
4. $4-d_u \leq d \leq 4-d_l$ maka tidak ada korelasi negatif
5. $d_u < d < 4-d_u$ maka tidak ada autokorelasi positif dan negative

d). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Ketika varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan, kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila varians residual bervariasi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, maka terjadi heteroskedastisitas. Keberadaan heteroskedastisitas menunjukkan pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi dan dapat mempengaruhi validitas hasil estimasi. Oleh karena itu, model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah heteroskedastisitas atau dengan kata lain, memenuhi asumsi homoskedastisitas (Ghozali, 2021:137).

Deteksi heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan menganalisis grafik scatterplot yang memperlihatkan hubungan antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residual yang telah distandarisi (SRESID). Pada grafik tersebut, sumbu horizontal (X) merepresentasikan residual

yang telah di-studentized, yaitu selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual variabel dependen, sedangkan sumbu vertikal (Y) menunjukkan nilai prediksi variabel dependen. Adanya pola tertentu atau penyebaran residual yang tidak acak pada scatterplot ini mengindikasikan keberadaan heteroskedastisitas dalam model regresi, sedangkan penyebaran residual yang acak tanpa pola menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi (Ghozali, 2021:138)

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021:138).

4) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebagai variabel dependen pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur. Persamaan analisis regresi pada penelitian ini yaitu :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + \beta_1 DAK + \beta_2 SILPA + e$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DAK : Dana Alokasi Khusus

SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

e : Standar eror (*error tern*)

5) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2021). Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan variabel independen yang lebih baik dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah mengindikasikan keterbatasan variabel independen dalam memberikan penjelasan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, semakin mendekati satu nilai R^2 , semakin besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

6) Uji Hipotesis

a) Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel berdasarkan tingkat signifikansi tertentu. Keputusan pengujian uji t mengikuti kriteria sebagai berikut: (a) apabila nilai signifikansi (p-value) kurang dari atau sama dengan 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen; (b) apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikatnya. Uji F dilakukan dengan melihat nilai yang tertera pada kolom F pada tabel anova hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji kebenaran hipotesis pertama digunakan uji F yaitu untuk menguji keberartian regresi secara menyeluruh. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, variasinya dapat diperoleh dengan ketentuan :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.



STIE CENDEKIA

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, F. M., & Sirait, R. F. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & Jesisca, J. (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SILPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). *Owner*, 4(1), 138. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182>
- Bere Marselina, Maryono, & Sulaiman. (2023). *ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MALAKA*.
- Cindriyanti, Hambani, S., & Anwar, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat. *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, 9. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i3.23402>
- Dalail, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupatendan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013=1018. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 178. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>
- Devi, A. A., & Tjahjono, A. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daeerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Paada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020*.
- Faisal Y, Yanti Lupita P, & Novelita. (2024). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 8(1), 404. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse>
- Fat'Chatuus Chanifa Jikhan, S. Ak. , M. A. B., Bambang Arianto, S. E. , M. A. , Ak., & Mahsun, S. E. , M. E. (2025). *Pengantar Agwncy Theory (Teori dan Implementasi)* (A. Risdwiyanto, Ed.). Borneo Novelty Publishing.

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayanti Dwi F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA*, 8(3), 335–341. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Lutpikah, N., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5, 147–158.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianti, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2020. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha* (Vol. 2, Issue 2).
- Mbuinga, F., Kerundeng Deby R, & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 3203–3213.
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5, 819–833.
- Nurjannah, F., & Asy'ari, A. M. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia Periode 2017-2018)* (Vol. 13, Issue 1).
- PP No. 71 Tahun 2010. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Putri, A., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 3(2).
- Santoso, S. F., Bantasyam, S., & Astuti, S. S. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)

- Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *JIAP*, 1(2), 94–105.
- Sema, L. (2021). *Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*.
- Setyarini, N., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 09(01).
- Simbolon Y, Maksum Azhar, & Abubakar E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4, 826–839.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*.
- Susilo, D. E., & Irianti, D. F. (2021). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BPPKA Mojokerto Periode 2014-2019). *Khazanah Intelektual*, 5. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.87>
- Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 340. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>
- Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 10, 22–33.
- Utami, E. M. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2017)*.
- UU Nomor 17 Tahun 2003. (n.d.). *Tentang Keuangan Negara*.
- UU Nomor 23 Tahun 2014. (n.d.). *Tentang Pemerintahan Daerah*.

- Wisnuwardana, G. A. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal*.
- Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 and Smart PLS 2.0*. STIM YKPN.
- Yuliantoni, S., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. In *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea>
- Zulkarnain, Z. I., & Haryati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 27–37. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.204>

LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOVI KRISTINA
 NIM : 21020076
 Tahun Angkatan : 2021
 Jurusan/Prodi : Akuntansi
 Semester : VIII
 Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAKI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Dosen Pembimbing : 1. NURUL MAZIDAH, S.E., MSA., AK
 2. DINA ALAFI HIDAYATIN, S.E., MA

REKOMENDASI						
No.	Tanggal	Pembimbing 1	Paraf	Tanggal	Pembimbing 2	Paraf
1.	20/3/25	Acc awal	g	10/4/25	latar belakang masih kurang referensi / penguatan opini	g
2.	23/4/25	BAB 1,2,3	g	22/9/25	revisi latar belakang	g
3.	2/7/25	BAB 4,5	g	23/9/25	Acc Bab 1,2,3	g
4.				15/5/25	Bimbingan bab 4,5	g
5.				5/6/25	Revisi Bab 4,5	g
6.				1/7/25	Acc Bab 1-5	g
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Bojonegoro, 2 Juli 2025
 STIE Cendekia Bojonegoro
 Ka. Prodi Akuntansi


 Dina Alafi Hidayatin, S.E., MA
 NUPTK. 31377666720333

2. Kartu Seminar Proposal

PEDOMAN SEMINAR		KARTU SEMINAR (Seminar Proposal Skripsi)	
1.	Mahasiswa wajib mengikuti seminar proposal satu kali sebagai penyaji dan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali sebagai peserta.	NAMA :	NOVI KRISTINA
2.	Makalah yang diseminarkan meliputi bab 1, bab 2, dan bab 3.	NIM :	21020076
3.	Seminar proposal dilaksanakan di kampus. Jadwal seminar ditetapkan oleh panitia, serta disampaikan kepada koordinator kampus tempat seminar dan staf akademik.	PRODI :	AKUNTANSI
4.	Penyaji wajib mengundang peserta seminar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang mahasiswa yang telah duduk minimal pada semester 5 atau transfer.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA BOJONEGORO	
5.	Penyaji wajib mengcopy ringkasan proposal seminar sekurang-kurangnya 10 expl. untuk 10 orang peserta.		
6.	Setelah seminar, penyaji wajib menyempurnakan makalahnya dan dilanjutkan penyelesaian bab 4 dan bab 5.		

**KETIKA SEMINAR
KARTU INI HARAP DIBAWA**

TGL/ TEMPAT	PENYAJI (NAMA & NIM)	JUDUL SKRIPSI	PARAF DOSEN
30/4/2024 Ruangan B	TASRIYATUL UMMAN 200800071	PENGARUH KESIAPAN MODAL DAN PEMANFAATAN E-COMMERCE TERHADAP DAYA SAING UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO	[Signature]
30/4/2024 Ruangan B	Shiqomah 20020032	ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH (APBD) PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. BOJONEGORO	[Signature]
30/4/2024 Ruangan B	Mustafa Miftahus S 20020011	Analisis pengaruh Risiko Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Pertumbuhan Laba Di Telkom Indonesia yang terdaftar di BEI	[Signature]
30/4/2024 Ruangan B	Silvia Anggraini 21120069	Pengaruh Cash holding, leverage dan Profitabilitas terhadap Income Smoothing Pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2022	[Signature]
13/6/2024 Ruangan DE	Devri Yulia Mega Handayani 20020002	Pengaruh Financial Literacy dan Mendonisme Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora	[Signature]
28/5/2024 Ruangan E	Siska Maya D 21020052	Pengaruh penerapan perubahan praktik administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terditer. RAB 471	[Signature]
28/5/2024 Ruangan E	Tim Anggraini 21020016	Analisis Risiko Keuangan ekuitas Menilai Kinerja Keuangan PT Jasa Raharja	[Signature]
29/5/2024 Ruangan G	Moch Sholahudin Alfian Huda 21020092	Studi Komparasi Model penganggaran berdasarkan 19 bentuk indikator dan aspek penguasaan dan penguasaan Prodi akuntansi semester 2021	[Signature]

3. Kartu Pembimbing Akademik (KPA)

KARTU PEMBIMBINGAN AKADEMIK (KPA)

Nama Mahasiswa : Novi Kristina
 NIM : 21020076
 Program Studi : Akuntansi (A)
 Tahun Akademik : 2024-2025
 Dosen Wali : Dina Alafi Hidayatin, SE., MA

Semester Ganjil

NO	TANGGAL	PERIHAL BIMBINGAN	PARAF DOSEN
1	13/9 ²⁴	KRS	
2	7/10 ²⁴	Membuat laporan magang msib	
3	30/11 ²⁴	bimbingan laporan akhir PKN	
4			
5			

Semester Genap

NO	TANGGAL	PERIHAL BIMBINGAN	PARAF DOSEN
1	10/3 ²⁵	KRS	
2	17/3 ²⁵	Bimbingan skripsi	
3	5/5 ²⁵	Bimbingan olah data skripsi	
4			
5			

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dina Alafi Hidayatin, SE., MA
 NUPTK.31377666667230333

Dosen Pembimbing Akademik

Dina Alafi Hidayatin, SE., MA
 NUPTK.31377666667230333

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dina Alafi Hidayatin, SE., MA
 NUPTK.31377666667230333

Dosen Pembimbing Akademik

Dina Alafi Hidayatin, SE., MA
 NUPTK.31377666667230333

Catatan :

1. Kartu ini selalu dibawa setiap melakukan konsultasi bimbingan.
2. Bimbingan dilakukan pada awal semester, sebelum UTS, sebelum UAS dan bersifat insidental.

Kabupaten	PAD	DAU	DBH	DAK	SILPA	BELANJA MODAL
Kab Bangkalan 2020	325525663296	994460684000	77127718447	380890578020	220208891318	296055032741
Kab Bangkalan 2021	199258427616	968770449680	115358054088	260696538242	136685446362	324705615061
Kab Bangkalan 2022	262258214631	1024441794080	106518658305	332598668027	108722833508	420929339410
Kab Bangkalan 2023	233177792497	933519578000	111248228108	269338970902	129171943620	177101047201
Kab Blitar 2020	322878943149	421212306000	50365609429	91001449167	129194198394	174989696378
Kab Blitar 2021	252453245801	1109812753000	107643357347	382043194822	237737285410	409773750053
Kab Blitar 2022	285742715699	1153914324000	93390953452	374989099138	176500198604	518398600300
Kab Blitar 2023	302540062676	1056024896000	89463635097	324410409191	149470458528	271999153804
Kab Bojonegoro 2020	448188138725	932445113000	776575778925	178879417733	277784999391	573456669154
Kab Bojonegoro 2021	425167970431	932357598649	2532807898432	349495303481	2017402123680	601338047081
Kab Bojonegoro 2022	561251499956	975387399000	2175573932895	371450350093	2202650984706	1304758303126
Kab Bojonegoro 2023	720914033084	875289898000	1548174632724	331478896811	2009684666410	1392814495386
Kab Gresik 2020	871564498248	907246643000	156045163060	261439212210	165485596774	422641766003
Kab Gresik 2021	957255706269	909888092000	184996926377	330283398649	361997261366	369883330557
Kab Gresik 2022	980776381995	958325036000	190806944996	318722976334	461983649544	538046525562
Kab Gresik 2023	924657913563	871987860000	184917706092	274738980199	305940468203	281697688882
Kab Jombang 2020	521236583750	1091779457000	71975697491	322286044858	344224183209	387322559622
Kab Jombang 2021	438197175439	1091779457000	126344163414	341135141100	502051042665	293715521337
Kab Jombang 2022	476662933476	1126979694000	114415201725	329996636026	507545310539	374841005380
Kab Jombang 2023	468627918704	1016614394000	113686343473	334946162762	518789320872	243636238818
Kab Kediri 2020	533985244135	1220408783000	90232919453	372796023204	425531090744	675279276055
Kab Kediri 2021	476905008818	1225331641000	137139936519	406576707166	556404682348	547123553524
Kab Kediri 2022	457763422282	1277196428000	119449452957	414684887373	524625549878	577461193639

Kab Kediri 2023	494413404880	1166589629000	115706654390	378152782172	567686997533	400753335360
Kab Lamongan 2020	429200063877	1146161266000	75480934027	208765331343	50296463890	505221589585
Kab Lamongan 2021	436595179671	1146161266000	124753022135	429800064440	43336134295	531811348158
Kab Lamongan 2022	472002823164	1183848580000	114472399493	370944126246	30127893189	490432716464
Kab Lamongan 2023	481752331399	1098971379000	112200869038	331551509218	51424446606	325359777833
Kab Madiun 2020	241944162780	877868685000	53219134475	249788616862	81719453050	374316928090
Kab Madiun 2021	219041431267	877862289224	104646553666	303837979055	172022584669	291642038612
Kab Madiun 2022	229206394170	904957172000	88702981984	311563437088	165739380660	357952659654
Kab Madiun 2023	258211505535	819494603000	87376932705	268108993558	207138749161	254429829266
Kab Magetan 2020	212806288639	899960340000	56121666660	287738495074	163288961483	201215680487
Kab Magetan 2021	196826063936	899960340000	101432502987	278740644408	292007313253	194944111688
Kab Magetan 2022	237377706042	935465173000	82681921215	285333838824	238705288863	349500872690
Kab Magetan 2023	203465853559	848821655000	83413551552	269443595171	244958986528	237214475380
Kab Malang 2020	743313499675	1665110987000	128179963798	506688726785	292053723947	740344342433
Kab Malang 2021	585290988836	1665195901000	194849361899	553022487244	425066390893	718439018703
Kab Malang 2022	623808877784	1728154706000	168797966938	595626071360	408359685639	808653391279
Kab Malang 2023	583846309201	1570043946000	167386623750	468503698433	356019991988	846273163939
Kab Mojokerto 2020	500518075940	973768511000	59870176023	309980248360	299699698781	576646344208
Kab Mojokerto 2021	546289352326	973768511000	115579383642	337920214957	338879995603	554143666841
Kab Mojokerto 2022	554999510279	1006900017000	100152138262	322655043993	351685673129	544686738756
Kab Mojokerto 2023	537297509365	915503303000	99115017374	269598001981	346224427240	302408774473
Kab Pamekasan 2020	243311843020	847776564000	87440755214	402204524508	369639626062	372031422732
Kab Pamekasan 2021	222410664049	849764469000	135741325291	266900962262	511391307874	317340696506
Kab Pamekasan 2022	219671437717	892340709000	118128492631	286620072006	479907813053	399606369876

Kab Pamekasan 2023	232262477005	800743381000	120529872321	257376270637	313874652508	462851108600
Kab Sampang 2020	209545224678	818929326000	55059310923	230240011224	86345697617	374875770149
Kab Sampang 2021	135349867961	825443163000	107198211337	279475126533	130752271037	312562644306
Kab Sampang 2022	168778440667	865298361000	95680857846	296805872883	184616796795	361797246072
Kab Sampang 2023	175518944949	784115868000	95219550924	247139609783	444502113746	295428275565
Kab Sidoarjo 2020	1671806819697	1203737401000	119779273575	385370458019	883050741576	565233558275
Kab Sidoarjo 2021	1685558666147	1191856625000	185811982977	415805733813	1028218009620	810565148333
Kab Sidoarjo 2022	1689953213263	1265114331000	185088127986	328938397340	1128386371744	800179139422
Kab Sidoarjo 2023	1798515529275	1149801473000	173396948566	388072820945	1106084911309	519252871399
Kab Trenggalek 2020	253224852674	885545437000	57297566739	251866710388	174678003370	352598950701
Kab Trenggalek 2021	233808792639	885545437000	101859297377	290488992985	240280287805	311421059015
Kab Trenggalek 2022	285134071595	916327610000	83569532725	316025356081	192040767729	407775819288
Kab Trenggalek 2023	257977450484	834599215000	84661439982	286092401202	173872290720	231313877678
Kab Tuban 2020	497223807932	1028370328000	99460795127	290413348577	275450838335	497409334515
Kab Tuban 2021	442531646744	1027874285222	154291392724	311052055461	311565281197	494963683322
Kab Tuban 2022	518003562562	1066053324000	159101344540	304479064674	403313892773	474259825168
Kab Tuban 2023	566077757668	972894861000	133105233610	303012010170	522410634321	309230413251
Kab Banyuwangi 2020	388943532861	1375784247000	73020530894	344859911663	38102160825	657077214260
Kab Banyuwangi 2021	450066949215	1375784247000	161490144982	423717990705	65077851081	480382663298
Kab Banyuwangi 2022	495691172682	1438463198000	163512357403	403289292560	187101344846	529542999046
Kab Banyuwangi 2023	482740174377	0	1947049116002	0	310594127944	553395030040
Kab Bondowoso 2020	229151109431	910319122000	66180550686	334572066705	100092046784	383574373763
Kab Bondowoso 2021	203239207718	910319122000	116663676048	309056755613	201347878366	284801344676
Kab Bondowoso 2022	218538009619	948677072000	102060650644	382507638462	152497813012	385555647207

Kab Bondowoso 2023	222657296674	851793800000	99407048031	312854733202	136906969500	227251278053
Kab Jember 2020	719213581071	1688226251000	123789865394	497213637256	569330511246	708870975184
Kab Jember 2021	597509388023	1697477217000	171575657659	478354824047	701159712779	532247571649
Kab Jember 2022	667598426910	1765927493000	154750633841	481969260447	629934590985	731597027830
Kab Jember 2023	593175154486	1611693896000	138178862696	458455115171	842876337136	188310951431
Kab Lumajang 2020	324253671099	972852929000	60461762394	284611017882	134753109319	258258151004
Kab Lumajang 2021	270169877127	972852929000	111198914831	306661771652	141024677582	288428035221
Kab Lumajang 2022	296467374174	1003092909000	95271035965	310748965606	88217717326	247326031851
Kab Lumajang 2023	300263112643	908166706000	90017283661	273028230813	178539279260	198145592481
Kab Pasuruan 2020	759945807968	1179520941000	244686816268	373333035400	139945601979	492094079745
Kab Pasuruan 2021	614302515368	1179777625000	291469057168	387073986651	177969199061	447987653723
Kab Pasuruan 2022	650889114690	1218496788000	270400507183	400668695310	302450746781	447027934716
Kab Pasuruan 2023	700151909602	1103294454000	271830390452	380529035974	281149231476	352127050135
Kab Probolinggo 2020	302046061276	961711263000	88473204376	295276579580	177357638352	326769685304
Kab Probolinggo 2021	234483636963	967345237000	145691592828	282727096204	187620628529	242838333931
Kab Probolinggo 2022	245431703863	1010715706000	136462980681	327692835211	175409613962	357931010623
Kab Probolinggo 2023	254884191562	938173518000	130180923307	307461130465	196295725958	254602152791
Kab Situbondo 2020	228523663374	806660581000	70312040008	214027573648	120310992569	345382416018
Kab Situbondo 2021	187287219449	806660581000	118074249542	303035021045	145071612067	398444375447
Kab Situbondo 2022	204727875621	831861637000	99778212434	292770343230	141883444043	354702115633
Kab Situbondo 2023	218845065633	753652189000	97420136562	273747147569	211662488299	237667540139
Kab Sumenep 2020	190750065359	1099838350000	95953589690	309860368380	404272416039	291884664571
Kab Sumenep 2021	185832755753	1144489870000	138648346524	318164202097	511058345618	353711734989
Kab Sumenep 2022	246421640623	1183078444000	136067317165	326399699297	667167452762	367279731555

Kab Sumenep 2023	260329014334	1090899516000	102687153173	293503546528	439938154563	373682754885
Kab Nganjuk 2020	332495541853	1059746429000	63117679922	380659065998	308934109746	319990242921
Kab Nganjuk 2021	361586738454	1059436592960	108524258956	361601592261	358304762938	339783946855
Kab Nganjuk 2022	368272236478	1105447597000	90348977475	361030760506	319354816778	435247383922
Kab Nganjuk 2023	402347144361	998778363000	91794925681	350474099120	365746466504	249630540424
Kab Pacitan 2020	202090671761	793715346000	52713507009	234751256308	-160207093900	346602302143
Kab Pacitan 2021	185153427758	793715346000	99006905287	277683212331	245350493546	271920244654
Kab Pacitan 2022	199044387518	817563878000	81796889037	293393586330	42184796501	372064484884
Kab Pacitan 2023	168459638378	739879366000	82626327469	283563426881	96552034830	140058487669
Kab Ponorogo 2020	308232104639	1043916636000	64066987767	325092163993	45252142605	465255813619
Kab Ponorogo 2021	289017741958	1038913988811	107415121904	405686933708	132470001349	403302695098
Kab Ponorogo 2022	290815307168	1088150278000	86142578182	340671570344	42847632073	427143914658
Kab Ponorogo 2023	303331015448	992269673000	94002382280	318666710776	106962869447	277825993167
Kab Tulungagung 2020	503103394883	1151959732000	66135619328	376013545735	207732704276	395842837980
Kab Tulungagung 2021	453153465280	1151959732000	111227009078	438491758679	339694172485	370661902571
Kab Tulungagung 2022	486358101284	1192530621000	92628110864	397169158146	505544089425	247730648460
Kab Tulungagung 2023	510549330895	1079847029000	96103031686	382011684349	0	246376998499
Kab Ngawi 2020	275721180047	1039619057000	65798320241	302818431695	191462868064	379215035738
Kab Ngawi 2021	223871715022	1039619057000	111935345666	334579617361	232364748030	307436987487
Kab Ngawi 2022	255080331089	1072348573000	92620770534	336856691503	215837155569	362913803411
Kab Ngawi 2023	269979788589	980835712000	94754696598	319126252035	192942505439	281006234646
Kota Batu 2020	149423863144	474779517000	43445796142	71395297832	138570748215	142582638440
Kota Batu 2021	162574646582	474881106000	96523674774	77838891013	271761210446	125401338968
Kota Batu 2022	183717261620	498377051000	83034499545	67549211717	310687365588	143072144865

Kota Batu 2023	136766373975	453338878000	79880666732	58703847027	268961465585	94063915967
Kota Blitar 2020	322878943149	1108687006000	61005002221	373933107094	94906421578	593444438952
Kota Blitar 2021	163026005753	421212306000	100776111296	104546300626	211104495278	160034400214
Kota Blitar 2022	166140178781	437776459000	93919591845	85378449273	174663656285	247385889914
Kota Blitar 2023	174590638444	400918516000	81234742965	77921304507	0	114808593714
Kota Kediri 2020	533985244135	1220408783000	90232919453	372796023204	425531090744	675279276055
Kota Kediri 2021	249093229531	606558865000	162363535388	111321491483	240837743934	133226151028
Kota Kediri 2022	266745042378	637453134000	135944574065	120773716576	267341428526	182759961093
Kota Kediri 2023	262886289228	579131566000	138293154466	137021477201	342743586780	98314709095
Kota Madiun 2020	230608717369	502392070000	59314388974	77267422860	308490756889	255977976513
Kota Madiun 2021	230847977147	501753246649	105974277348	70689542010	279278826431	259087612258
Kota Madiun 2022	252048754414	522596024000	82765795831	76175361819	223649613314	307919619606
Kota Madiun 2023	248939881630	473852439000	86110727373	72596481424	268933182301	191079853075
Kota Mojokerto 2020	178295062136	390118825000	50450522033	78771947266	74410365562	121144916729
Kota Mojokerto 2021	182508304189	378916109000	99934360176	74274872665	153858356358	119434272447
Kota Mojokerto 2022	192695566219	414394006000	81383740128	61400515537	187643909133	134616621172
Kota Mojokerto 2023	231875337606	373898704000	83303578942	86715882025	269308268577	113437780600
Kota Pasuruan 2020	147981423536	424499789000	45395556419	70449544490	127324923296	220001016826
Kota Pasuruan 2021	153027195761	424499789000	101134378975	124354364356	216036213641	184267409697
Kota Pasuruan 2022	161712573176	440869102000	88798733433	79719135731	243079429455	163194768229
Kota Pasuruan 2023	145036603028	403909797000	85195622304	70083531536	269308268577	76128829774
Kota Probolinggo 2020	203937860276	461952836000	53402335042	109325683043	223597241543	239181366936
Kota Probolinggo 2021	175789670859	461402648000	103360369258	102056324513	266464280016	162786989163
Kota Probolinggo 2022	175775285717	477592333000	85349933346	87961068890	169603170798	181837530667

Kota Probolinggo 2023	183680648895	438274640000	79932844075	82713818207	204052324535	86011421275
Kota Surabaya 2020	5161844571172	1211713876000	375422942034	378498806664	1189308139405	2517891658246
Kota Surabaya 2021	4972890868136	1211713876000	478358706741	398797386102	1200284819051	2430061039309
Kota Surabaya 2022	5381920253810	1254344402000	366599677176	380383564271	803850973365	2754304824082
Kota Surabaya 2023	4289960292366	1203461956000	421978744953	420040961516	316612578243	1583663159605
Kota Malang 2020	588276962084	844576426000	113684568188	216458586565	400598440986	340494355167
Kota Malang 2021	556888383144	844477164310	152360194093	184452461185	489523033617	351203268897
Kota Malang 2022	588066042351	886503661000	130860343795	185881891526	742764421538	238525539355
Kota Malang 2023	491189243955	805071632000	132227815517	161164220911	567890821245	363227224640

